



**P U T U S A N**

Nomor: 23/ Pdt.G / 2019/ PN.RBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RAMLI, Laki-laki, tempat lahir di Bugis-Sape 10 Februari 1978/umur 41 tahun, beragama islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Rt. 014/Rw. 007, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, *untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT*;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya DEDY SADIKIN, SH., *Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada Law Office DEDY SADIKIN, SH. & ASSOCIATES*, yang beralamat di jln. Kesatria No. 28, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba Bima dibawah register Nomor : 72/Pdt/SK/2019/PN.Rbi, tanggal 14 Januari 2019, *selanjutnya disebut sebagai* kuasa PENGUGAT;

**M e l a w a n**

1. NURDIN, Laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nggaro Lembo, RT 005/RW007, Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, disebut sebagai TERGUGAT I;
2. ST. SARAH, umur 48 tahun, Perempuan, beragama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Nggaro Lembo, RT 005/RW 007 Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, disebut sebagai TERGUGAT II;
3. HUSEN ABIDIN, Umur 70 tahun, Laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Talima, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

*Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Rbi, halaman 1 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. A. LATIF, umur 54 tahun, laki-laki, pekerjaan PNS, Agama Islam, beralamat di Dusun Sumpi, RT 010/RW007, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) Camat Sape, Kabupaten Bima, beralamat di Jln. Soekarno-Hatta Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima-NTB dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;  
Telah mendengar para pihak yang berperkara ;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 2 April 2019 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2019/RBi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Salin gugatan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk penggugat telah hadir kuasanya sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya JAMALUDIN, S.Pd, Tergugat III hadir sendiri, tergugat IV hadir kuasanya JUFRIN, SH dan Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Rbi, Majelis Hakim telah menunjuk Y.W. Erstanto, SH. M.Hum sebagai Mediator dalam perkara a quo untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi, Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan / titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Mediator aquo ;

*Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Rbi, halaman 2 dari 14 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahakan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan 12 baik obyek maupun subyek gugatannya yang menurut kami sangatlah tidak jelas karena tidak sinkronisasi dengan kondisi yang sebenarnya.
  - I.1. Gugatan tidak dijelaskan asal usul tanah pekarangan ? pemilik asli siapa? Atas nama siapa dalam net rincikan desa?
  - I.2. Apakah tanah sengketa tersebut pusaka atau pencaharian ALATIF, S.Sos? sehingga BURHAN bisa memiliki sertifikat. Kaitan dengan hal ini semestinya harus digugat atau turut tergugat BPN supaya jelas dan terhindar dari kesalahan prosedural;
  - I.3. Saudara ALATIF, S.Sos dan BURHAN telah diproses pidana melalui Polsek Sape dan Polresta Bima terkait dengan penggelapan HAK dan pemalsuan surat tanggal 27 Maret 2016, BURHAN saat itu tidak menunjukkan sertifikat aslinya untuk diuji kebenaran, sedangkan ALATIF, S.Sos dikejar oleh pihak penyidik (Polresta) mengakui tanah sengketa ini tidak pernah diterima uang sesenpun pada BURHAN melalui pernyataan tertulis. Yang pada intinya Saudara ALATIF, S.Sos Tergugat IV telah menyerahkan kembali tanah tersebut seluas  $\pm 433 \text{ m}^2$  pada Ahli Waris dari KO'O SITI MARYAM yaitu HUSEN ABIDIN Tergugat III sekarang;
  - I.4. Menurut kami sertifikat atas nama BURHAN atau siapapun yang menguasai tanah sengketa ini adalah atas nama M. SALEH/KO'O

*Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Rbi, halaman 3 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MARYAM cucu orang tua Tergugat III tetap salah prosedural yakni sepengetahuan Ahli Waris yang sah yaitu HUSEN ABIDIN;

I.5. Alamat Tergugat I tidak cocok dengan KTP mohon gugatannya harus jelas kemudian identitasnya tanah juga harus jelas karena tanah tersebut telah dibangun rumah 9 tiang bukan 12 tiang tiap bangunan diatas tanah tersebut harus jelas tanda batasnya;

II. Bahwa gugatan penggugat harus terperinci karena telah dijual kepada orang lain dan telah dibangun rumah panggung 9 tiang atas dasar jual beli antara Tergugat I, II dengan Tergugat III dengan tanda batasnya sebagai berikut:

II.1. Untuk Tergugat I dan II

- Sebelah Utara dengan : Pekarangan/rumah HUSEN ABIDIN
- Sebelah Selatan dengan : Hj. NURJANAH
- Sebelah Timur dengan : Gang
- Sebelah Barat dengan : Pegadaian seluas  $\pm 128 \text{ m}^2$  seharga Rp. 30.000.000,- Kwitansi tanggal 9 Oktober 2017;

II.2. Untuk Tergugat III

- Sebelah utara dengan : NAJAMUDIN
- Sebelah Selatan dengan : NURDIN + SITI SARAH
- Sebelah Timur dengan : Gang
- Sebelah Barat dengan : Pegadaian seluas  $\pm 305 \text{ m}^2$  dengan persil 49 kelas II

II.3. Tergugat I dan II berani membayar tanah yang berlokasi di Desa Oi Maci Kec. Sape Kab. Bima pada Tergugat III, karena pusaka

*Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Rbi, halaman 4 dari 14 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alm. H. YASIN orang tua dari M. SALEH dan KO'O SITI MARYAM  
yang kemudian alm. M. SALEH melahirkan anak:

1. H. USMAN, 2. H. UMAR, 3. YAHYA, 4. M. ALI, 5. AHMAD, 6.  
NAJAMUDIN, 7. ADNAN;

Kemudian KO'O SITI MARYAM melahirkan anak : 1. AHMAD  
(alm) 2. HUSEN ABIDIN, 3. ABUBAKAR (alm) 4. JUNAIDIN.

Yang secara keseluruhan pusaka alm. H. YASIN seluas  $\pm$  1970  
 $m^2$ , disengketakan ini seluas  $\pm$  433  $m^2$ , selebihnya ini Insya Allah  
kita gugat lagi demi mempertahankan keadilan dan supremasi  
hukum sesuai dengan wasiat alm. H. YASIN kakek Tergugat III  
dan orang tua bernama M. SALEH dan KO'O SITI MARYAM.

II.4. Kaitan dengan gugatan Penggugat poin no. 5, 6, 7, dan 8 yang  
menurut kami pihak polisi ada keliru menyikapinya:

- Kami merasa diri HAK Waris dari kakek atau orang tua  
sehingga tidak akan keluar dari tanah sengketa itu;
- Banyak sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN, tetapi tidak  
banyak sertifikat yang melalui prosedural yang benar sehingga  
sertifikat banyak yang ngganggu di rumah;
- Pihak Polisi hanya melihat kulitnya saja tapi tidak mengkaji isi  
didalamnya buktinya sertifikat tidak diakui oleh masyarakat  
dan tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Kalaupun tanah pusaka seperti ini semestinya tanya dulu  
siapa yang punya (asli)? Berapa saudaranya? Berapa  
anaknya?

III. Bahwa Tergugat I, II, dan III menguasai tanah sengketa ini atas dasar  
Tergugat I dan II dibeli lepas pada Tergugat III kemudian Tergugat III  
berani menjual pada Tergugat I dan II adalah tanah peninggalan kakek,  
orang tua (tanah pusaka) yang secara hukum:

*Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Rbi, halaman 5 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.1. Bukti apapun yang dimiliki oleh BURHAN atau orang lain sepanjang Ahli Waris belum pernah menjual maka bukti tersebut dengan sendirinya akan batal demi hukum;

III.2. Tanah sengketa ini bukan pusaka URHAN, ALATIF, S.Sos, H. UMAR MUKMIN, Hj. HABIBAH, JAIDUN, RIDWAN ISMAIL, kenyatakn tanggal 7 Maret 2014 telah dijual oleh mereka kepada AHMAD UBA HAJRAH senilai Rp. 50.000.000,- uang saja yang dimakan oleh mereka tetapi tanah yang dibayar oleh AHMAD UBA HAJRAH terseut tidak pernah dikuasai oleh AHMAD UBA HAJRAH sampai sekarang, ternyata setelah diselidiki oleh AHMAD UBA HAJRAH bahwa tanah ini adalah pusaka HUSEN ABIDIN, Insya Allah kami hadirkan Kepala Desa Toma dan lain-lain untuk memberikan kesaksian guna memberantas kezoliman dan angkara murka. Kaitan dengan hal ini semua mohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta anggota gugatan Penggugat mohon ditolak secara keseluruhan;

Berdasarkan hal-hal yang dibantah oleh para Tergugat maka para Tergugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan proses perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Tergugat I dan II seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa transaksi jual beli antara Tergugat I, II dengan Tergugat III syah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa HUSEN ABIDIN adalah cucu dari H. YASIN;
4. Menyatakan hukum bahwa M. SALEH dan KO'O SITI MARYAM adalah anak kandung H. YASIN;

*Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Rbi, halaman 6 dari 14 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menyatakan menurut hukum bahwa HUSEN ABIDIN adalah ahli waris dari KO'O SITI MARYAM;
  6. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  7. Menyatakan hukum bahwa transaksi jual beli antara BURHAN dengan ALATIF, S.Sos tidak syah;
  8. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat yang dimiliki oleh BURHAN adalah salah prosedural;
  9. Menyatakan hukum bahwa pernyataan yang dibuat A. LATIF, S.Sos kepada HUSEN ABIDIN adalah syah dan berharga;
  10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- DAN/ATAU: Menjatuhkan putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan 12 baik obyek maupun subyek gugatannya yang menurut kami sangatlah tidak jelas karena tidak sinkronisasi dengan kondisi yang sebenarnya.
    - 1.1. Gugatan tidak dijelaskan asal usul tanah pekarangan ? pemilik asli siapa? Atas nama siapa dalam net rincian desa?
    - 1.2. Apakah tanah sengketa tersebut pusaka atau pencaharian ALATIF, S.Sos? sehingga BURHAN bisa memiliki sertifikat. Kaitan dengan hal ini semestinya harus digugat atau turut tergugat BPN supaya jelas dan terhindar dari kesalahan prosedural;
    - 1.3. Saudara ALATIF, S.Sos dan BURHAN telah diproses pidana melalui Polsek Sape dan Polresta Bima terkait dengan penggelapan HAK dan pemalsuan surat tanggal 27 Maret 2016, BURHAN saat itu tidak menunjukkan sertifikat aslinya
- Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Rbi, halaman 7 dari 14 halaman*



untuk diuji kebenaran, sedangkan ALATIF, S.Sos dikejar oleh pihak penyidik (Polresta) mengakui tanah sengketa ini tidak pernah diterima uang sesenpun pada BURHAN melalui pernyataan tertulis. Yang pada intinya Saudara ALATIF, S.Sos Tergugat IV telah menyerahkan kembali tanah tersebut seluas  $\pm 433 \text{ m}^2$  pada Ahli Waris dari KO'O SITI MARYAM yaitu HUSEN ABIDIN Tergugat III sekarang;

- 1.4. Menurut kami sertifikat atas nama BURHAN atau siapapun yang menguasai tanah sengketa ini adalah atas nama M. SALEH/KO'O SITI MARYAM cucu orang tua Tergugat III tetap salah prosedural yakni sepengetahuan Ahli Waris yang sah yaitu HUSEN ABIDIN;

II. Bahwa gugatan penggugat harus terperinci karena telah dijual kepada orang lain dan telah dibangun rumah panggung 9 tiang atas dasar jual beli antara Tergugat I, II dengan Tergugat III dengan tanda batasnya sebagai berikut:

2.1. Untuk Tergugat I dan II

- Sebelah Utara dengan : Pekarangan/rumah HUSEN ABIDIN
- Sebelah Selatan dengan : Hj. NURJANAH
- Sebelah Timur dengan : Gang
- Sebelah Barat dengan : Pegadaian seluas  $\pm 128 \text{ m}^2$  seharga Rp. 30.000.000,- Kwitansi tanggal 9 Oktober 2017;

2.2. Untuk Tergugat III

- Sebelah utara dengan : NAJAMUDIN
- Sebelah Selatan dengan : NURDIN + SITI SARAH
- Sebelah Timur dengan : Gang

*Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Rbi, halaman 8 dari 14 halaman*





- Sebelah Barat dengan : Pegadaian seluas  
 $\pm 305 \text{ m}^2$  dengan persil 49 kelas

II

2.3. Tergugat I dan II berani membayar tanah yang berlokasi di Desa Oi Maci Kec. Sape Kab. Bima pada Tergugat III, karena pusaka alm. H. YASIN orang tua dari M. SALEH dan KO'O SITI MARYAM yang kemudian alm. M. SALEH melahirkan anak:

1. H. USMAN, 2. H. UMAR, 3. YAHYA, 4. M. ALI, 5. AHMAD, 6. NAJAMUDIN, 7. ADNAN;

Kemudian KO'O SITI MARYAM melahirkan anak : 1. AHMAD (alm) 2. HUSEN ABIDIN, 3. ABUBAKAR (alm) 4. JUNAIDIN.

Yang secara keseluruhan pusaka alm. H. YASIN seluas  $\pm 1970 \text{ m}^2$ , disengketakan ini seluas  $\pm 433 \text{ m}^2$ , selebihnya ini Insya Allah kita gugat lagi demi mempertahankan keadilan dan supremasi hukum sesuai dengan wasiat alm. H. YASIN kakek Tergugat III dan orang tua bernama M. SALEH dan KO'O SITI MARYAM.

2.4. Kaitan dengan gugatan Penggugat poin no. 5, 6, 7, dan 8 yang menurut kami pihak polisi ada keliru menyikapinya:

- Kami merasa diri HAK Waris dari kakek atau orang tua sehingga tidak akan keluar dari tanah sengketa itu;
- Banyak sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN, tetapi tidak banyak sertifikat yang melalui prosedural yang benar sehingga sertifikat banyak yang ngganggu di rumah;
- Pihak Polisi hanya melihat kulitnya saja tapi tidak mengkaji isi didalamnya buktinya sertifikat tidak diakui oleh masyarakat dan tidak pernah menguasai tanah tersebut;

*Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Rbi, halaman 9 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau pun tanah pusaka seperti ini semestinya tanya dulu siapa yang punya (asli)? Berapa saudaranya? Berapa anaknya?

III. Bahwa Tergugat I, II, dan III menguasai tanah sengketa ini atas dasar Tergugat I dan II dibeli lepas pada Tergugat III kemudian Tergugat III berani menjual pada Tergugat I dan II adalah tanah peninggalan

kakek, orang tua (tanah pusaka) yang secara hukum:

3.1. Bukti apapun yang dimiliki oleh BURHAN atau orang lain

sepanjang Ahli Waris belum pernah menjual maka bukti

tersebut dengan sendirinya akan batal demi hukum;

3.2. Tanah sengketa ini bukan pusaka URHAN, ALATIF, S.Sos, H.

UMAR MUKMIN, Hj. HABIBAH, JAIDUN, RIDWAN ISMAIL,

kenyataan tanggal 7 Maret 2014 telah dijual oleh mereka

kepada AHMAD UBA HAJRAH senilai Rp. 50.000.000,- uang

saja yang dimakan oleh mereka tetapi tanah yang dibayar oleh

AHMAD UBA HAJRAH tersebut tidak pernah dikuasai oleh

AHMAD UBA HAJRAH sampai sekarang, ternyata setelah

diselidiki oleh AHMAD UBA HAJRAH bahwa tanah ini adalah

pusaka HUSEN ABIDIN, Insya Allah kami hadirkan Kepala

Desa Toma dan lain-lain untuk memberikan kesaksian guna

memberantas kezoliman dan angkara murka. Kaitan dengan

hal ini semua mohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta

anggota gugatan Penggugat mohon ditolak secara

keseluruhan;

Berdasarkan hal-hal yang dibantah oleh para Tergugat maka para

Tergugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Raba

Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan proses perkara ini agar

kiranya dapat menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Tergugat III seluruhnya;

*Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Rbi, halaman 10 dari 14 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukum bahwa transaksi jual beli antara Tergugat I, II dengan Tergugat III syah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa HUSEN ABIDIN adalah cucu dari H. YASIN;
4. Menyatakan hukum bahwa M. SALEH dan KO'O SITI MARYAM adalah anak kandung H. YASIN;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa HUSEN ABIDIN adalah ahli waris dari KO'O SITI MARYAM;
6. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
7. Menyatakan hukum bahwa transaksi jual beli antara BURHAN dengan ALATIF, S.Sos tidak syah;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat yang dimiliki oleh BURHAN adalah salah prosedural;
9. Menyatakan hukum bahwa pernyataan yang dibuat A. LATIF, S.Sos kepada HUSEN ABIDIN adalah syah dan berharga;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

DAN/ATAU: Menjatuhkan putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab - menjawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Rbi, halaman 11 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan penggugat aquo hal ini berkaitan dengan *process doelmatigheid* atau demi kepentingan beracara sehingga menurut ketentuan Pasal 8 Rv suatu gugatan harus tertentu dan jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya pada poin 1 gugatan menyatakan Penggugat mempunyai hak milik atas sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 433 meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor 393 tahun 2014 semula atas nama A.Latif (Tergugat IV) sekarang balik nama atas nama Burhan (Penggugat) yang terletak dahulu di Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sekarang pemekaran menjadi Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima maka demi tertibnya hukum acara secara perdata maka pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bima harus ditarik sebagai pihak dalam perkara yang telah mengeluarkan sertifikat tanah yang kini menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa ditariknya pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bima selaku pihak dalam perkara aquo adalah penting untuk menjadi jelas subyek dalam perkara oleh karena tanah obyek sengketa sebelumnya telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bima atas nama Tergugat IV (A. Latif) dan selanjutnya dibalik nama atas nama Penggugat (Burhan);

Menimbang, bahwa agar perkara ini tidak mengalami kekaburan secara subyekto maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bima sebagai pihak dalam perkara aquo oleh

*Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Rbi, halaman 12 dari 14 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadikan gugatan Penggugat error in persona sehingga gugatan gugatan dinyatakan cacat plurium litis concertium yakni tidak lengkap pihak-pihak yang harus digugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis concertium maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian gugatan Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.916.000,- (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Memerhatikan ketentuan Pasal 8 Rv serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.916.000,- (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 oleh kami, FRANS KORNELISEN,SH, sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH dan MUH. IMAM IRSYAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu SYAHRUL ALAM, ST.SH Panitera Pengganti dihadiri kuasa kuasa Tergugat I dan II, Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, V, dan kuasa Penggugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

*Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Rbi, halaman 13 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH

FRANS KORNELISEN, SH

MUH. IMAM IRSYAD, SH

Panitera Pengganti

SYAHRUL ALAM, ST.SH

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan /ATK	RP.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	3.810.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	.....,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	6.000,- +
Rp. 3.916.000,- (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);		

Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Rbi, halaman 14 dari 14 halaman